

Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Residivis Dilihat Dari Aspek Penegakan Hukum

Sofyan Daud

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : sofyandaudd@gmail.com

Fence Wantu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : fencewantu@ung.ac.id

Avelia

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : avelia@ung.ac.id

Korespondensi penulis : sofyandaudd@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine law enforcement efforts for criminal acts of theft committed by recidivist perpetrators in the jurisdiction of the Gorontalo City Resort Police from the aspect of law enforcement. The research method used in this research is empirical research, using a document study approach, case studies, observations, interviews which are then analyzed qualitatively. The research results show that the analysis regarding law enforcement efforts against recidivists carried out by the Gorontalo City Police uses efforts; preventive, namely providing legal education to the community and repressive efforts in the form of bringing justice by carrying out investigations, arrests, investigations up to the court level. It can be concluded that this preventive effort is an outreach by providing understanding to the community so that they participate in overcoming the problem of crimes committed by a recidivist, especially in the family environment, school environment and repressive efforts in the form of taking firm action against a recidivist. The action in question is in the form of investigation, arrest, investigation up to the court level, this action is the last action if pre-emptive action is not successful.*

Keywords: *Law Enforcement; Recidivists; Gorontalo City Police.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis di wilayah hukum Kepolisian Resort Gorontalo Kota dilihat dari aspek penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan pendekatan pendekatan studi dokumen, studi kasus, observasi, wawancara yang kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terkait upaya penegakan hukum terhadap residivis yang dilakukan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota menggunakan upaya ; preventif yaitu memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan upaya represif berupa menghadirkan keadilan dengan cara melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan hingga pada tingkat pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa upaya preventif tersebut merupakan sebuah sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang residivis khususnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan upaya represif berupa memberikan tindakan yang tegas terhadap seorang residivis tindakan yang dimaksud berupa penyelidikan, penangkapan, penyidikan hingga pada tingkat pengadilan, tindakan tersebut merupakan tindakan terakhir jika tindakan pre-emptif tidak berhasil.

Kata kunci : Penegakan Hukum; Residivis; Polresta Gorontalo Kota .

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Problem penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Berbagai kasus yang terjadi menggambarkan sulitnya penegakan hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma norma masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ahli bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak pernah hukum mendahului perkembangan masyarakat atau hukum hanya mengikuti dari belakang.¹

Menurut Solikin penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum dalam hal ini adalah berupa pikiran-pikiran badan membuat undang-undang yang dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan penegakan hukum.² Penegakan hukum juga suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan suatu alat negara yang dimana pihak polri atau pihak kepolisian memiliki wewenang untuk berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas tidak hanya dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Secara yuridis kepolisian mempunyai fungsi untuk memelihara ketertiban dan mencegah hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban

¹ Fence M Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007):hlm. 387

² Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, ed. Tim Qiara Media (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), file:///C:/Users/USER/Documents/nur_izzati/buku Pengantar Hukum, Masyarakat.pdf.

masyarakat. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah menjamin setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat tidak terjadi berulang kali.

Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum itu terbagi atas dua. Pertama, upaya preventif dan kedua upaya represif. Upaya preventif yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pidana. Upaya ini dilakukan melalui proses sosialisasi berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat tindak pidana selain itu upaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri masyarakat. Sedangkan Upaya represif adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang prosesnya berupa menghadirkan keadilan dengan cara melakukan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan hingga pada tingkat pengadilan selain itu upaya ini merupakan sebuah tindakan untuk memaksa pelaku tindak pidana bisa bertanggung jawab dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.³

Kejahatan adalah fenomena sosial masyarakat yang seringkali menjadi masalah serius pada era ini. Salah satunya adalah kejahatan pencurian. Tetapi menariknya kejahatan atau tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh seorang residivis. Menurut Suerodibroto menyatakan bahwa residivis adalah ketika seseorang melakukan tindak pidana setelah sebelumnya terbukti melakukan tindak pidana lain yang telah diputuskan secara final.⁴ Residivis adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang kembali melakukan tindakan kejahatan setelah sebelumnya pernah dihukum atau diproses hukum atas tindakan kejahatan yang sama atau sejenis.⁵ Dengan kata lain, residivis adalah pelaku kejahatan yang mengulangi perilaku kriminalnya setelah sebelumnya mengalami proses hukum atau menjalani hukuman. Residivis sering kali dianggap memiliki risiko lebih tinggi untuk kembali melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang yang melakukan tindakan kejahatan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, sistem hukum sering memberikan perlakuan atau penanganan yang lebih ketat terhadap residivis dalam upaya pencegahan kejahatan yang berulang. Oleh karenanya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan kejahatan

³ Ibid : hlm. 1084

⁴ La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2019): Hlm. 107

⁵ Putu EK Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 03, no. 02 (2021).

khususnya oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang pelakunya seorang mantan residivis dikemudian hari. Selain itu dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan seorang residivis perlu untuk memetakan langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang berwenang termasuk melibatkan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan tersebut. Residivis atau recidive dalam Kitap Undang Undang Hukum Pidana KUHP terbagi 2 macam residivis yaitu:

- 1) Residivis Umum (*general recidive*), maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
- 2) Residivis Khusus (*special residue*), maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau golongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

Penerapan sanksi pidana bagi seorang pelaku residivis tindak pidana pencurian ini belum memberikan efek jera, sehingga ia kembali melakukan kejahatan. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa kasus bahwa anak kembali melakukan tindak pidana pencurian secara berulang (*Residivis*).

Tabel Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pelaku Residivis

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	0
2.	2021	1
3	2022	1
4	Jan S/D Agustus 2023	0
	Jumlah	2

(Sumber Data Polresta Gorontalo Kota)

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang residivis pencurian ini dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, seperti mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Oleh karena itu Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis tersebut merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi sebuah ketentraman sosial.

Dengan adanya upaya penegakan hukum yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat membuat seorang residivis bisa menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan sebuah tindakan yang membahayakan masa depan mereka dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat sehingganya dari adanya upaya kepolosian ini dapat membuat seorang rsidivis jera atas perlakuanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penilitian ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku residivis di wilayah hukum Kepolisian Resort Gorontalo Kota?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus kajian beserta rumusan masalah yang telah penulis batasi pada bab 1, maka penulis mengambil jenis penelitian empris yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder lalu dikaitkan dengan objek yang akan diteliti.

Berdasarkan jenis pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen, studi kasus, observasi, wawancara yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dalam penelitian teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum, teori tindak pidana residivis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polresta gorontalo kota yaitu, menggunakan upaya preventif dan represif yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang residivis. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Aiptu Nahrawi Kelo selaku Pemangku Sementara Kepala Satuan Unit PPA (Ps. Kasubnit), beliau mengatakan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang pelaku residivis ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Penegakan Hukum Secara Preventif

- a) Berupa Sosialisasi, sosialisasi disini berfungsi memberikan bimbingan dan penyuluhan Hukum kepada masyarakat sperti menanamkan nilai nilai atau norma norma hukum kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan oleh Binmas atau

sering disebut bimbingan masyarakat selain itu kami juga memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan⁶

- b) Pembinaan masyarakat melalui polmas yang dimana hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta masyarakat tersebut mampu menemukan pemecahan masalahnya.⁷
- c) Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang residivis.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa pola penanggulangan yang dilakukan secara Preventif ini dapat seperti penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga tercipta suatu kesadaran hukum kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh A.S Alam dan Amir Ilyas terkait upaya preventif. Alam dan Amir Ilyas menyampaikan bahwa Upaya preventif merupakan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram, tidak terganggu segala aktifitasnya.⁹

Beranjak dari hal tersebut dengan adanya program - program yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian tentunya bertujuan untuk masyarakat maupun kalangan remaja yang masih mengenyam pendidikan sekolah karena pada dasarnya usia remaja tersebut merupakan usia yang masih tergolong labil sehingga masih sangat mudah diberikan pengaruh pengaruh buruk terutama dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik bagi masa proses pembentukan karakter. Dari adanya upaya ini terkait masyarakat terutama kaum remaja dapat memahami dan mengerti bahwa tindakan kriminal ini harus di jauhi karena hal ini bisa memberika

⁶ Hasil Wawancara Tanggal 12 Februari 2024 Dengan Bapak Aiptu Nahrawi Kelo Selaku Pemangku Sementara Kepala Satuan Unit PPA Atau (Ps. Kasubnit) PPA.

⁷ "Hasil Wawancara Tanggal 12 Februari 2024 Dengan Bapak Aiptu Nahrawi Kelo Selaku Pemangku Sementara Kepala Satuan Unit PPA Atau (Ps. Kasubnit) PPA."

⁸ "Hasil Wawancara Tanggal 12 Februari 2024 Dengan Bapak Aiptu Nahrawi Kelo Selaku Pemangku Sementara Kepala Satuan Unit PPA Atau (Ps. Kasubnit) PPA."

⁹ Jaime Benítez, "Pengaruh Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penjara Pelaku Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Kudus," *Thematyta. Revista de Filosofia*, 2011.

kerugian terhadap pelaku maupun korban. Selain itu tujuan dari upaya ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat .

Pada dasarnya tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat rendah maka akan menyebabkan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula.

Selain daripada itu kesadaran hukum memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan hukum dan nilai-nilai yang berlaku. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mereka cenderung mematuhi aturan dan menghindari perilaku yang melanggarnya.

Jika rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat berpotensi menciptakan situasi di mana masyarakat kurang memperhatikan aturan hukum dan cenderung untuk melanggarnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya lebih banyak pelanggaran hukum dan potensi kenaikan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten sangat penting guna menciptakan lingkungan yang lebih aman, berkeadilan, dan beradab.

Beranjak dari hal tersebut pada preteknya pihak kepolisian yakni Polresta Gorontalo Kota telah melakukan upaya penegakan hukum secara baik dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun orang tua, guru dan polisi yang dimana atas kerja sama tersebut pihak kepolisian dapat dengan mudah menerima adanya laporan-laporan secara cepat dari masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana atau suatu tindakan yang mengganggu ketertibah masyarakat.

2) Penegakan Hukum Represif

Penegakan Hukum represif yang kami lakukan adalah menggunakan upaya penindakan, Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka kami mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Upaya ini adalah tindakan terakhir yang kami lakukan jika upaya preventif tidak bisa membuat pelaku mengerti akan tindakan yang ia lakukan

merupakan tindakan yang salah dan melanggar norma hukum. Selain daripada itu pihak Polresta Gorontalo kota juga mengadakan berbagai aktivitas produktif terhadap seorang residivis atau seseorang yang berhadapan dengan hukum. Seperti memberikan pembinaan kepada mereka dan melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang edukatif. Seperti memberikan pelatihan baca tulis untuk pelaku residivis yang buta huruf. Mengadakan kegiatan mengaji secara berkala bagi Anak yang tidak bisa mengaji.¹⁰

Beranjak dari hal tersebut penulis menganalisis bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polresta Gorontalo kota ini yaitu bertujuan agar pelaku residivis ini bisa jera akan perbuatannya sehingga ia tak lagi mengulangi kejahatannya. Tindakan represif ini merupakan tindakan terakhir yang di upayakan oleh pihak Polresta Gorontalo kota jika upaya sebelumnya tidak bisa menyadarkan pelaku residivis tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh A.S Alam dan Amir Ilyas mereka berpendapat bahwa Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa hukuman (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹¹

Upaya Represif juga bertujuan untuk memberikan suatu pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan dijatuhkannya hukuman hingga sampai pada pengadilan diharapkan bagi pelaku residivis ini mendapatkan efek jera sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan kejaksaan yang merupakan suatu keseluruhan penegak hukum yang terangkai dan berhubungan secara fungsional dalam melakukan prosedur hukum terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian secara berulang. Dari upaya upaya yang dilakukan pihak kepolisian ini, tentunya sudah sejalan dengan amanat dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yakni “Memberikan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”. “Membina masyarakat untuk

¹⁰ “Hasil Wawancara Tanggal 12 Februari 2024 Dengan Bapak Aiptu Nahrawi Kelo Selaku Pemangku Sementara Kepala Satuan Unit PPA Atau (Ps. Kasubnit) PPA.”

¹¹ *Ibid*

meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan residivis pihak Polresta Gorontalo kota telah melakukan upaya penanggulangan yakni dengan melakukan upaya preventif. Upaya preventif adalah sebuah tindakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat mengerti bahwa tindakan kriminal ini dapat membuat kegaduhan yang begitu besar dan memiliki dampak yang serius terhadap korban maupun pelaku. Selain itu pihak Polresta mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri, sehingga masyarakat mampu untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta masyarakat tersebut mampu menemukan pemecahan masalah nya.

Namun jika upaya preventif ini tidak dapat membuat masyarakat sadar maka pihak kepolisian harus mengambil upaya penindakan atau disebut dengan upaya represif. Upaya represif yaitu sebuah upaya yang mekasa seseorang untuk bisa bertanggung jawab atas perbuatan kriminal yang dia lakukan dengan cara mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Dengan dijatuhkannya hukuman hingga sampai pada pengadilan. Sehingga diharapkan bagi pelaku residivis ini mendapatkan efek jera sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Ida Bagus Nararya Prayascita. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1083.
- Benítez, Jaime. "Pengaruh Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penjara Pelaku Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Kudus." *Themata. Revista de Filosofia*, 2011.
- Dewi, Putu EK. "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 03, no. 02 (2021).
- Nur Solikin,. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Fence M Wantu. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007): 387.
- Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2019): 107.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP tentang residivis umum
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) residivis khusus
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 4 ayat (1) huruf c.